



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sujatmiko Bin Ajang Sudrajat |
| 2. Tempat lahir | : Manna |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/8 Desember 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan 2 (Dua) Jalur RT. 07, Kel. Gunung Ayu, Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUFRIAL, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG MANNA" yang beralamat di jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 56/Pen.PH/2021/PN Mna tanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUJATMIKO Bin AJANG SUDRAJAT bersalah melakukan tindak pidana *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUJATMIKO Bin AJANG SUDRAJAT berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas warna kuning dibungkus lagi dengan kertas warna putih dimasukan dalam plastik bening seberat 0,49 (berat bersih tanpa pembungkus), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat 0,04 gram sehingga sisanya yang dijadikan barang bukti berat 0,45 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor WA 085800220168.
 - 66 (enam puluh enam) buah plastik bening, 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam kotak kaca mata hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna biru dengan nomor simcard 085380096390.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku salah, sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan harus menafkahi keluarganya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUJATMIKO bin AJANG SUDRAJAT pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pagar Alam Kecamatan Padang Guci Ulu Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP, dimana dalam hal ini setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi Muhammad Caesar Firdaus Bin Yosep Rizal menelpon terdakwa dengan mengatakan : *"Dang, kapan kita bisa ke Padang guci ngambik sabu (kak, kapan kita bisa ke Padang Guci mengambil sabu)"* lalu terdakwa jawab : *"besok saja Sar, hari ini sudah malam"*. Setelah itu terdakwa menelpon saudara Sukris dengan menggunakan handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 08538009690 milik terdakwa dengan berkata : *"Man ada lokak bahan (sabu)"* dijawab oleh saudara Sukris : *"ada, transferkanlah"* dan terdakwa jawab : *"iya"*. Setelah itu ada sms masuk dari saudara Sukris yang isinya nomor rekening Bank BRI An. Sukris lalu nomor rekening tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi Muhammad Caesar Firdaus. Dan sekira pukul 23.00 Wib saudara Sukris menelpon terdakwa dengan berkata : *"sudah masuk, besok ambilah dirumah "* lalu terdakwa jawab : *"iya"*.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ketempat kerja saksi Muhammad Caesar Firdaus yakni di Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04 di Jalan Kartini RT. 04 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menjemput saksi Muhammad Caesar Firdaus dengan menggunakan mobil yang ada di bengkel tempat terdakwa bekerja. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Caesar Firdaus pergi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah saudara Sukris di Desa Pagar Alam Kecamatan Padang Guci Ulu Kabupaten Kaur dan sampai dirumah saudara Sukris sekira pukul 12.00 Wib. Setelah itu terdakwa dan saksi Muhammad Caesar Firdaus melihat ada saudara Sukris yang sudah menunggu didepan rumahnya, lalu saudara Sukris langsung menghampiri terdakwa dan saksi Muhammad Caesar Firdaus, kemudian saudara Sukris memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang isinya 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dan beberapa bungkus plastik klip sambil berkata : *"langsunglah, rumah ini lagi rami"* lalu terdakwa dan saksi Muhammad Caesar Firdaus langsung mutar dan kembali menuju Kota Manna, kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Caesar Firdaus berhenti di Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04 di Jalan Kartini RT. 04 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Bahwa setelah sampai di Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04 di Jalan Kartini RT. 04 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut sekira pukul 13.30 Wib terdakwa dan saksi Muhammad Caesar Firdaus menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah itu terdakwa pulang untuk mengembalikan mobil yang terdakwa pakai atau pergunakan dan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali ke Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04 di Jalan Kartini RT. 04 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 terdakwa dan saksi Muhammad Caesar Firdaus ditangkap oleh Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disimpan oleh saksi Muhammad Caesar Firdaus didalam lemari Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04 di Jalan Kartini RT. 04 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor : 064/10714.00/2021 tanggal 20 September 2021, narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04 di Jalan Kartini RT. 04 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan rincian berat 0,49 gram (berat bersih tanpa pembungkus), disisihkan untuk pemeriksaan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium berat 0,04 gram sehingga sisanya yang dijadikan barang bukti berat 0,45 gram.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0282.K tanggal 22 September 2021 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan kesimpulan Sampel bentuk : kristal, warna : putih bening, Bau : Normal, dengan hasil uji Positif (+) metamfetamin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUJATMIKO Bin AJANG SUDRAJAT** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04 di Jalan Kartini RT. 04 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang mengadili, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menemani saksi Muhammad Caesar Firdaus membeli sabu dengan saudara Sukris di Desa Pagar Alam Kecamatan Padang Guci Ulu Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu, kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Caesar Firdaus membawa sabu tersebut ke Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04 di Jalan Kartini RT. 04 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Caesar Firdaus sepakat untuk memakai atau mengkonsumsi sabu tersebut. Untuk memakai atau mengkonsumsi sabu tersebut, terdakwa terlebih dahulu menyiapkan air mineral kemasan gelas merk aqua, kemudian gelas aqua tersebut di balik dan di beri lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet di beri kaca pirek, kemudian sabu diletakkan di dalam pirek dan pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, setelah itu terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang, sehingga dengan menghisap asap sabu tersebut badan terdakwa menjadi enak.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor : 445/014/Lab.RSUD HD/IX/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Suspolita, MSc,Sp.PK sebagai Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa Sujatmiko Bin Ajang Sudrajat dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Methamphetamine dan Positif (+) THC/Canabies (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib/pemerintah dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KOKO PRASETYO Bin DEDI GUSTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
 - Bahwa Saksi merupakan saksi dari Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Caesar Firdaus pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04 di Jalan Kartini Rt.04 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Dua Jalur RT.07, Kel. Gunung Ayu, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 08538009690, sedangkan pada Saksi Muhammad Caesar ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, di bungkus lagi dengan kertas warna kuning, dibungkus lagi dengan kertas warna putih, dimasukkan dalam plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard dan nomor WA 085800220168, dan 66 (enam puluh enam) buah plastik bening, 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek gas warna merah di dalam kotak kaca mata warna hitam;
 - Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa telah mengakui barang yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa khususnya Narkoba jenis sabu yang telah digunakan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Caesar Firdaus;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mengenai cara memperoleh paket Narkoba jenis sabu didapati bahwasanya Terdakwa mendapatkannya dari sdr.Sukris (DPO) di desa Pagar Alam, Kecamatan Padang Guci, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu merupakan uang milik saksi Muhammad Caesar Firdaus sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjadi narahubung antara Saksi Muhammad Caesar Firdaus dengan sdr. Sukris;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan Metode *Screening Test* dengan hasil positif *Methamphetamine* dan positif *THC/Canabies*;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan memberikan keterangan bahwa terhadap barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) buah plastik bening bukan milik Terdakwa;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
2. FIGURULLAH Bin AMIRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan saksi dari Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Caesar Firdaus pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Kantor Administrasi Vetran dan Cadangan II-04 di Jalan Kartini Rt.04 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terdakwa di Jalan Dua Jalur RT.07, Kel. Gunung Ayu, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan;;
- Bahwa Saksi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 08538009690, sedangkan pada Saksi Muhammad Caesar ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, di bungkus lagi dengan kertas warna kuning, dibungkus lagi dengan kertas warna putih, dimasukkan dalam plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard dan nomor WA 085800220168, dan 66 (enam puluh enam) buah plastik bening, 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek gas warna merah di dalam kotak kaca mata warna hitam;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui barang yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa khususnya Narkoba jenis sabu yang telah digunakan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Caesar Firdaus;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mengenai cara memperoleh paket Narkoba jenis sabu didapati bahwasanya Terdakwa mendapatkannya dari sdr.Sukris (DPO) di desa Pagar Alam, Kecamatan Padang Guci, Kabupaten Kaur;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu merupakan uang milik saksi Muhammad Caesar Firdaus sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi narahubung antara Saksi Muhammad Caesar Firdaus dengan sdr. Sukris;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan Metode *Screening Test* dengan hasil positif *Methamphetamine* dan positif *THC/Cannabis*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan memberikan keterangan bahwa terhadap barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) buah plastik bening bukan milik Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- 3. AMRAN Bin ZAINUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
 - Bahwa Saksi telah menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap teman Terdakwa, yakni Saksi Muhammad Caesar Firdaus yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Kantor Adminstrasi Vetran dan Cadangan II-04 di Jalan Kartini Rt.04 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dijemput oleh pihak Satres Narkotika Polres Bengkulu Selatan untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Saksi merupakan Ketua RT di daerah tersebut;
 - Bahwa Saksi telah melihat barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, di bungkus lagi dengan kertas warna kuning, dibungkus lagi dengan kertas warna putih, dimasukan dalam plastik bening, dan menyaksikan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard dan nomor WA 085800220168, 66 (enam puluh enam) buah plastik bening, 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah korek gas warna merah di dalam kotak kaca mata warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga dari RT (Rukun Tetangga) Saksi bertempat tinggal;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. MUHAMMAD CAESAR FIRDAUS Bin YOSEP RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
 - Bahwa Saksi telah ditangkap dan digeledah oleh tim Satres Narkotika Bengkulu Selatan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Kantor Adminstrasi Vetran dan Cadangan II-04 di Jalan Kartini Rt.04 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, di bungkus lagi dengan kertas warna kuning, dibungkus lagi dengan kertas warna putih, dimasukan dalam plastik

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard dan nomor WA 085800220168, dan 66 (enam puluh enam) buah plastik bening, 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek gas warna merah di dalam kotak kaca mata warna hitam;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan kapan untuk mengambil Sabu di Padang Guci dan Terdakwa pun menjawab agar besok saja diambil karena sudah malam, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening atas nama Sdr. Sukris kepada Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu merupakan uang milik Saksi sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa juga telah meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), sehingga pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut dianggap uang patungan karena juga sabu tersebut juga akan digunakan secara bersama-sama;;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengenal sdr. Sukris pada saat sama-sama menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Manna;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi di tempat kerjanya yakni di Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04 yang terletak di Jalan Kartini RT. 04, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan mobil yang ada di bengkel tempat Terdakwa bekerja. Setelah itu, Terdakwa bersama Saksi menuju ke rumah Sdr. Sukris di Desa Pagar Alam, Kecamatan Padang Guci Ulu, Kabupaten Kaur dan tiba sekira pukul 12.00 WIB yang mana pada saat itu sdr. Sukris sudah menunggu di depan rumahnya, kemudian sdr. Sukris pun menghampiri Saksi dan Terdakwa dengan memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang isinya 6 (enam) paket narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi langsung pulang kembali menuju Kota Manna, kemudian Terdakwa dan Saksi berhenti di Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04;

- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan Terdakwa di Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04 telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian Terdakwa pulang untuk mengembalikan mobil ke bengkel yang telah Terdakwa pergunakan, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke Kantor Administrasi Veteran

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Cadangan II-04 untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu Kembali bersama dengan saksi;

- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengonsumsi sabu yaitu dengan terlebih dahulu menyiapkan air mineral kemasan gelas merk aqua, lalu aqua gelas tersebut di balik dan di beri lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet di beri kaca pirek, kemudian sabu diletakkan di dalam pirek dan pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, setelah itu Terdakwa dan Saksi menghisap pipet yang berada pada tutup botol tersebut seperti orang merokok masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu dengan saudara Sukris dengan jumlah besar yakni pertama sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi dilakukan tes urine dengan Metode *Screening Test* dengan hasil positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut agar merasa *enjoy*, lebih bersemangat, dan tidak merasa mengantuk;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh tim Satres Narkotika Bengkulu Selatan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira pukul 06.00 WIB, di Jalan Dua Jalur RT.07, Kel. Gunung Ayu, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Muhammad Caesar Firdaus sekira pukul 00.30 WIB pada Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04 di Jalan Kartini Rt.04 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, di bungkus lagi dengan kertas warna kuning, dibungkus lagi dengan kertas warna putih, dimasukkan dalam plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard dan nomor WA 085800220168, dan 66 (enam puluh enam) buah plastik bening, 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek gas warna merah di dalam kotak kaca mata warna hitam. Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 08538009690;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Muhammad Caesar Firdaus menelepon Terdakwa untuk menanyakan kapan untuk mengambil Sabu di Padang Guci dan Terdakwa pun menjawab agar besok saja diambil karena sudah malam, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening atas nama Sdr. Sukris kepada Saksi Muhammad Caesar Firdaus untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu merupakan uang milik Saksi sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa juga telah meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut dianggap uang patungan karena juga sabu tersebut juga akan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Muhammad Caesar Firdaus dan Terdakwa mengenal sdr. Sukris pada saat sama-sama menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Manna;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Muhammad Caesar Firdaus di tempat kerjanya yakni di Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04 yang terletak di Jalan Kartini RT. 04, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan mobil yang ada di bengkel tempat Terdakwa bekerja. Setelah itu, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Caesar Firdaus menuju ke rumah Sdr. Sukris di Desa Pagar Alam, Kecamatan Padang Guci Ulu, Kabupaten Kaur dan tiba sekira pukul 12.00 WIB yang mana pada saat itu sdr. Sukris sudah menunggu di depan rumahnya, kemudian sdr. Sukris pun menghampiri Saksi Muhammad Caesar Firdaus dan Terdakwa dengan memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang isinya 6 (enam) paket narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Caesar Firdaus langsung pulang kembali menuju Kota Manna, kemudian Terdakwa dan Saksi berhenti di Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhammad Caesar Firdaus di Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04 telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian Terdakwa pulang untuk mengembalikan mobil ke bengkel yang telah Terdakwa pergunakan, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan II-04 untuk mengonsumsi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu kembali bersama dengan Saksi Muhammad Caesar Firdaus;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Muhammad Caesar Firdaus mengonsumsi sabu yaitu dengan terlebih dahulu menyiapkan air mineral kemasan gelas merk aqua, lalu aqua gelas tersebut di balik dan di beri lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet di beri kaca pirek, kemudian sabu diletakkan di dalam pirek dan pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Caesar Firdaus menghisap pipet yang berada pada tutup botol tersebut seperti orang merokok masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Caesar Firdaus telah 2 (dua) kali membeli sabu dengan saudara Sukris dengan jumlah besar yakni pertama sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan Metode *Screening Test* dengan hasil positif *Methamphetamine* dan positif *THC/Cannabises*;
- Bahwa Terdakwa juga positif ganja dikarenakan pernah 1 (satu) mobil dengan seseorang yang mengonsumsi ganja, sehingga asap nya terhirup oleh Terdakwa yang mana kejadiannya beberapa hari sebelum kejadian penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut agar merasa *enjoy*, lebih bersemangat saat bekerja, dan tidak merasa ngantuk;
- Bahwa Saksi Muhammad Caesar Firdaus dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas warna kuning dibungkus lagi dengan kertas warna putih dimasukkan dalam plastik bening seberat 0,49 (berat bersih tanpa pembungkus), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat 0,04 gram sehingga sisanya yang dijadikan barang bukti berat 0,45 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor WA 085800220168;
3. 66 (enam puluh enam) buah plastik bening, 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam kotak kaca mata hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna biru dengan nomor simcard 085380096390;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 064/10714.00/2021 tertanggal 20 September 2021, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tanpa pembungkus plastik bening dengan rincian berat bersih: 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, disisihkan untuk keperluan penyidik seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Setifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0282.K tanggal 22 September 2021 dengan Barang bukti atas nama tersangka MUHAMMAD CAESAR FIRDAUS Bin YOSEP RIZAL berupa : Plastik Bersegel Pegadaian dalam amplop coklat bersegel dengan berat sampel yang diterima sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/014/Lab.RSUD HD/IX/2021 tanggal 21 September 2021 melalui tes urine dengan metode *screening test* terhadap Terdakwa, ditandatangani oleh dr. Dewi Suspolita, M.Se.,Sp.PK dengan hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung zat narkotika jenis *methamphetamine* dan *THC/Canabies*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Dua Jalur RT.07, Kel. Gunung Ayu, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi Muhammad Caesar Firdaus telah ditangkap dan digeledah dengan didapati barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas warna kuning dibungkus lagi dengan kertas warna putih dimasukkan dalam plastik bening seberat 0,49 (berat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih tanpa pembungkus), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor WA 085800220168, dan 66 (enam puluh enam) buah plastik bening, 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam kotak kaca mata hitam yang semuanya merupakan milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Caesar Firdaus;

- Bahwa Narkotika tersebut merupakan positif *Methamphetamine* yang mana termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 berdasarkan lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna aktif Narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2019 dibuktikan dengan adanya Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/014/Lab.RSUD HD/IX/2021 tanggal 21 September 2021 terhadap urine Terdakwa yang diperoleh bahwasanya urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* dan *THC/Cannabises*;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Caesar Firdaus terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali pada hari sabtu, tanggal 18 September 2021 yaitu pada pukul 13.30 WIB dan 16.00 WIB di Kantor Administrasi Vetran dan Cadangan II-04 yang terletak di Jalan Kartini Rt.04 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Caesar Firdaus memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara menemui Sdr. Sukris di Desa Pagar Alam, Kecamatan Padang Guci Ulu, Kabupaten Kaur pada hari Sabtu, 17 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB yang uang pembeliannya telah ditransfer oleh Saksi Muhammad Caesar Firdaus di hari sebelumnya sejumlah Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Sukris, kemudian sdr. Sukris memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang isinya 6 (enam) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Muhammad Caesar Firdaus;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut agar merasa *enjoy*, lebih bersemangat bekerja, dan tidak merasa ngantuk;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalahguna" merujuk pada subjek hukum orang atau manusia sebagai pelaku dari suatu tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dalam hal penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa, **Sujatmiko Bin Ajang Sudrajat** sebagaimana tertuang di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-18/L.7.13/Enz.2/11/2021 tertanggal 18 November 2021, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Dua Jalur RT.07, Kel. Gunung Ayu, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi Muhammad Caesar Firdaus telah ditangkap dan digeledah dengan didapati barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibungkus lagi dengan kertas warna kuning dibungkus lagi dengan kertas warna putih dimasukan dalam plastik bening seberat 0,49 (berat bersih tanpa pembungkus), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor WA 085800220168, dan 66 (enam puluh enam) buah plastik bening, 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam kotak kaca mata hitam yang semuanya merupakan milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Caesar Firdaus;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Caesar Firdaus terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali pada hari sabtu, tanggal 18 September 2021 yaitu pada pukul 13.30 WIB dan 16.00 WIB di Kantor Administrasi Vetran dan Cadangan II-04 yang terletak di Jalan Kartini Rt.04 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa berdasarkan Setifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0282.K tanggal 22 September 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diajukan tersebut adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak 2019 tanpa izin dikuatkan dengan bukti hasil pemeriksaan dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor Manna Nomor 445/014/Lab.RSUD HD/IX/2021 tanggal 21 September 2021 melalui tes urine dengan Metode *Screening Test* diperoleh hasil urine dari Terdakwa mengandung positif *Methamphetamine* dan *THC/Canabies*;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut agar merasa *enjoy*, lebih bersemangat bekerja, dan tidak merasa ngantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, apabila dikaitkan antara SEMA No. 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya memuat kriteria seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, apabila berat dari barang bukti Narkotika untuk jenis sabu yaitu paling banyak 1 (satu) gram dengan fakta mengenai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram tanpa pembungkus plastik bening, maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut masih di bawah berat minimum, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa diperoleh fakta pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan pula barang bukti berupa 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam kotak kaca mata hitam sebagai alat bantu Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana Narkotika dan telah terbukti pula bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu dengan mengonsumsi secara pribadi tanpa adanya kepentingan medis ataupun izin dari pihak berwenang, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang dalam unsur pertama dilakukan terhadap dirinya sendiri, bukan orang lain dimana jenis dari narkotika yang disalahgunakan adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa berdasarkan Setifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0282.K tanggal 22 September 2021 berupa Plastik Bersegel Pegadaian dalam amplop coklat bersegel dengan berat sampel yang diterima sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Setifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diajukan tersebut adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak 2019 tanpa izin dikuatkan dengan bukti hasil pemeriksaan dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor Manna Nomor 445/014/Lab.RSUD HD/IX/2021 tanggal 21 September 2021 melalui tes urine dengan Metode *Screening Test* diperoleh hasil urine dari Terdakwa mengandung positif *Methamphetamine* dan *THC/Canabies*;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Caesar Firdaus memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara menemui Sdr. Sukris di Desa Pagar Alam, Kecamatan Padang Guci Ulu, Kabupaten Kaur pada hari Sabtu, 17 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB yang uang pembeliannya telah ditransfer oleh Saksi Muhammad Caesar Firdaus di hari sebelumnya sejumlah Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Sukris, kemudian sdr. Sukris memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang isinya 6 (enam) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Muhammad Caesar Firdaus dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada hari sabtu, tanggal 18 September 2021 yaitu pada pukul 13.30 WIB dan 16.00 WIB di Kantor Administrasi Vetran dan Cadangan II-04 yang terletak di Jalan Kartini Rt.04 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram tanpa pembungkus plastik bening merupakan jenis *Methamphetamine* (sabu) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu yang termasuk golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dipergunakan untuk dirinya sendiri tanpa mempunyai izin dari pihak terkait, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan harus menafkahi keluarganya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, selain mempertimbangkan dari sisi yuridis dalam hal kepastian hukum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula terkait dengan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, akan tetapi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta membebaskan rasa bersalah pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerangka tujuan pidana tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi kepada aspek pembinaan dan pembelajaran terhadap Terdakwa selama menjalani masa hukuman, agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas warna kuning dibungkus lagi dengan kertas warna putih dimasukkan dalam plastik bening seberat 0,49 (berat bersih tanpa pembungkus), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat 0,04 gram sehingga sisanya yang dijadikan barang bukti berat 0,45 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor WA 085800220168;
3. 66 (enam puluh enam) buah plastik bening, 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam kotak kaca mata hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna biru dengan nomor simcard 085380096390;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebagaimana dalam perkara Narkoba No. 53/Pid.Sus/2015/PN Mna;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan diri sendiri dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sujatmiko Bin Ajang Sudrajat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas warna kuning dibungkus lagi dengan kertas warna putih dimasukkan dalam plastik bening seberat 0,49 (berat bersih tanpa pembungkus), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat 0,04 gram sehingga sisanya yang dijadikan barang bukti berat 0,45 gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor WA 085800220168;

- 66 (enam puluh enam) buah plastik bening, 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam kotak kaca mata hitam;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna biru dengan nomor simcard 085380096390;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Shunita Laxmi Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., Almas Syifa Norra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zulmahri,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)